



Untuk Dinas

**P U T U S A N**

**Nomor : 471 / Pdt / 2016 / PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;-

1. **SANDY BAGUS RAHARJA**, Alamat Jatinom, RT.03,RW.01 Jatinom, Kabupaten Klaten;
2. **BAMBANG S. NUR ICHSAN**, Alamat JL.Alun-alun Timur N0.14, RT.02, RW.03, Desa Kabupaten, Kec.Klaten Tengah, Klaten;

Keduanya memberikan Kuasa kepada Wiyono Aryo Negoro, SH.MH, dan Juned Wijayatmo,SH.MH Advokat dan Konsultan Hukum di JL.Dr.Rajiman N0.274, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula TERGUGAT II dan TERGUGAT III ;**

**M E L A W A N :**

**CV. BERDIKARI**, yang berkedudukan di JL.Cempaka N0.11 Grogol Sukoharjo, yang dalam hal ini diwakili oleh **ANDREW LISTIJOSAPUTRO** selaku Direktur Utama dan **HARIJANTO** selaku Pesero Komanditer keduanya, beralamat di JL. Pulukan / Mertolulutan N0. 8 RT. 002,RW.001,Kel. Purwodiningratan, Kec. Jebres, Kota Surakarta; selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT;**

**D A N**

**Hal 1 dari 32 hal Pts.N0.471/Pdt/2016/PT SMG**



1. **CV. SANDY JAYA MAKMUR / RANDY JAYA FARM**, yang beralamat di JL. Sangihe 8 Kepatihan Wetan Jebres Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT I** ;
2. **SUSY HERAWATIE** , yang diketahui bertempat tinggal di JL. Alun-Alun Timur N0.14 , RT.002, RW.003, Klaten, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II semula TERGUGAT IV**;
3. **PT. BANK UOB INDONESIA CQ. PT. BANK UOB INDONESIA KANTOR CABANG SOLO** , JL. Jend. Urip Sumoharjo N0.13-17, Surakarta, dengan memberikan Kuasa kepada Janu Iswanto, SH dan Saji, SH Para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “JANU ISWANTO, SH & Associates” beralamat di JL. Dr.Wahidin N0.6 Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Pebruari 2016 N0.16/DIR/0040 selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT** ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 15 Nopember 2016 Nomor: 471/PDT/2016/PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-



**TENTANG DUDUK PERKARANYA;**

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat gugatan tertanggal Sukoharjo, 17 Desember 2015, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 17 Desember 2015 Nomor: 287 / Pdt.G / 2015/PN Skt yang pada pokoknya berisi sebagai berikut, -----

1. Bahwa Penggugat adalah persekutuan perdata berbentuk perseroan komanditer yang melakukan usaha dalam berbagai bidang, salah satunya adalah dalam bidang perdagangan pakan ternak;
2. Bahwa Tergugat I, sepengetahuan Penggugat, sebelum adanya permasalahan sebagaimana dimaksud dalam gugatan *a quo* adalah badan persekutuan perdata berbentuk perseroan komanditer, yang bernama CV. Sandy Jaya Makmur / Randy Jaya Farm;-
3. Bahwa setelah adanya permasalahan sebagaimana dimaksud dalam gugatan *a quo*, berdasarkan informasi publik yang diterima oleh Penggugat dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta, ternyata, **Tergugat I tidak terdaftar sebagai badan persekutuan perdata berbentuk perseroan komanditer di register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta**, oleh karenanya belum mendapat pengakuan dan perlindungan sebagai badan persekutuan perdata berbentuk perseroan komanditer sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pihak-pihak yang memiliki perbuatan atau peran yang mengatasnamakan dan atau berbuat untuk kepentingan Tergugat I disaat berhubungan dengan Penggugat terkait dengan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam gugatan *a quo* adalah pihak-pihak yang harus bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan yang mengatasnamakan dan atau berbuat untuk kepentingan Tergugat I tersebut;-
4. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV adalah orang tua dari Tergugat II;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I telah menjalin hubungan jual-beli pakan ternak, dimana Tergugat I sebagai pembeli dan Penggugat sebagai penjual;

Hal 3 dari 32 hal Pts.N0.471/Pdt/2016/PT SMG



6. Bahwa sepengetahuan Penggugat, Tergugat II adalah pengurus aktif Tergugat I, dimana selama Penggugat dengan Tergugat I menjalin hubungan bisnis jual beli pakan ternak, Penggugat selalu berkomunikasi dengan Tergugat II yang mewakili Tergugat I;
7. Bahwa sekitar bulan Maret 2014 sampai dengan bulan April 2014, Tergugat I telah membeli pakan ternak dari Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:
  - 7.1. Pada tanggal 01 Maret 2014, pakan jenis AL-100 2 CR sebanyak 50 zak (2500 kg), dengan harga Rp. 5.175,- per kg, sehingga harga totalnya menjadi Rp. 12.937.500,-;
  - 7.2. Pada tanggal 03 Maret 2014, pakan jenis AL-100 2 CR sebanyak 50 zak (2500 kg), dengan harga Rp. 5.175,- per kg, sehingga harga totalnya menjadi Rp.12.937.500,-;
  - 7.3. Pada tanggal 05 Maret 2014, pakan jenis AL-100 2 CR sebanyak 160 zak (8000 kg), dengan harga Rp. 5.175,- per kg, sehingga harga totalnya menjadi Rp. 41.400.000,-;
  - 7.4. Pada tanggal 07 Maret 2014, pakan jenis AL-100 2 CR sebanyak 160 zak (8000 kg), dengan harga Rp. 5.175,- per kg, sehingga harga totalnya menjadi Rp. 41.400.000,-;
  - 7.5. Pada tanggal 07 Maret 2014 juga pakan jenis AL-100 2 CR sebanyak sebanyak 52 zak (2600 kg), dengan harga Rp. 5.175,- per kg, sehingga harga totalnya menjadi Rp. 13.455.000,-;
  - 7.6. Pada tanggal 08 Maret 2014 juga pakan jenis AL-100 2 CR sebanyak sebanyak 40 zak (2000 kg), dengan harga Rp. 5.175,- per kg, sehingga harga totalnya menjadi Rp. 9.000.000,-;
  - 7.7. Pada tanggal 10 Maret 2014 pakan jenis AL-100 2 CR sebanyak sebanyak 160 zak (8000 kg), dengan harga Rp. 5.175,- per kg, sehingga harga totalnya menjadi Rp. 41.400.000,-;
  - 7.8. Pada tanggal 12 Maret 2014, pakan jenis AL-100 2 CR sebanyak 140 zak (7000 kg), dengan harga Rp. 5.175,- per kg dan pakan jenis campuran CAL-5 sebanyak 20 zak (1000 kg), dengan harga Rp. 4.500,- per kg, sehingga harga totalnya menjadi Rp. 40.725.000,-;
  - 7.9. Pada tanggal 14 Maret 2014, pakan jenis AL-100 2 CR sebanyak 40 zak (2000 kg), dengan harga Rp. 5.175,- per kg, sehingga harga totalnya menjadi Rp. 10.350.000,-;



- 7.10. Pada tanggal 17 Maret 2014, pakan jenis AL-100 2 CR sebanyak 120 zak (6000 kg), dengan harga Rp. 5.175,- per kg dan pakan jenis campuran CAL-5 sebanyak 40 zak (2000 kg), dengan harga Rp. 4.500,- per kg, sehingga harga totalnya menjadi Rp. 40.050.000,-;
- 7.11. Pada tanggal 19 Maret 2014, pakan jenis AL-100 2 CR sebanyak 56 zak (2800 kg), dengan harga Rp. 5.175,- per kg, sehingga harga totalnya menjadi Rp. 14.490.000,-;
- 7.12. Pada tanggal 20 Maret 2014, pakan jenis AL-100 2 CR sebanyak 56 zak (2800 kg), dengan harga Rp. 5.175,- per kg, sehingga harga totalnya menjadi Rp. 14.490.000,-;
- 7.13. Pada tanggal 21 Maret 2014, pakan jenis AL-100 2 CR sebanyak 56 zak (2800 kg), dengan harga Rp. 5.175,- per kg, sehingga harga totalnya menjadi Rp. 14.490.000,-;
- 7.14. Pada tanggal 22 Maret 2014, pakan jenis AL-100 2 CR sebanyak 56 zak (2800 kg), dengan harga Rp. 5.175,- per kg, sehingga harga totalnya menjadi Rp. 14.490.000,-;
- 7.15. Pada tanggal 24 Maret 2014, pakan jenis AL-100 2 CR sebanyak 40 zak (2000 kg), dengan harga Rp. 5.175,- per kg dan pakan jenis campuran CAL-5 sebanyak 10 zak (500 kg), dengan harga Rp. 4.500,- per kg, sehingga harga totalnya menjadi Rp. 12.600.000,-;
- 7.16. Pada tanggal 25 Maret 2014, pakan jenis AL-100 2 CR sebanyak 56 zak (2800 kg), dengan harga Rp. 5.175,- per kg, sehingga harga totalnya menjadi Rp. 14.490.000,-;
- 7.17. Pada tanggal 24 Maret 2014 pakan jenis AL-100 2 CR sebanyak 36 zak (1800 kg), dengan harga Rp. 5.175,- per kg dan pakan jenis campuran CAL-5 sebanyak 20 zak (1000 kg), dengan harga Rp. 4.500,- per kg, sehingga harga totalnya menjadi Rp. 13.815.000,-;
- 7.18. Pada tanggal 27 Maret 2014, pakan jenis AL-100 2 CR sebanyak 138 zak (6900 kg), dengan harga Rp. 5.175,- per kg dan pakan jenis campuran CAL-5 sebanyak 30 zak (1500 kg), dengan harga Rp. 4.500,- per kg, sehingga harga totalnya menjadi Rp. 42.457.500,-;



- 7.19. Pada tanggal 28 Maret 2014, pakan jenis AL-100 2 CR sebanyak 56 zak (2750 kg), dengan harga Rp. 5.175,- per kg, sehingga harga totalnya menjadi Rp. 14.231.250,-;
- 7.20. Pada tanggal 29 Maret 2014, pakan jenis AL-100 2 CR sebanyak 55 zak (2800 kg), dengan harga Rp. 5.175,- per kg, sehingga harga totalnya menjadi Rp. 14.490.000,-;
- 7.21. Pada tanggal 29 Maret 2014 juga, pakan jenis AL-100 2 CR sebanyak 36 zak (1800 kg), dengan harga Rp. 5.175,- per kg dan pakan jenis campuran CAL-5 sebanyak 20 zak (1000 kg), dengan harga Rp. 4.500,- per kg, sehingga harga totalnya menjadi Rp. 13.815.000,-;
- 7.22. Pada tanggal 01 April 2014, pakan jenis AL-100 2 CR sebanyak 56 zak (2800 kg), dengan harga Rp. 5.175,- per kg, sehingga harga totalnya menjadi Rp. 14.490.000,-;
- 7.23. Pada tanggal 02 April 2014, pakan jenis AL-100 2 CR sebanyak 58 zak (2900 kg), dengan harga Rp. 5.175,- per kg, sehingga harga totalnya menjadi Rp. 15.007.500,-;
- 7.24. Pada tanggal 03 April 2014, pakan jenis AL-100 2 CR sebanyak 7 zak (350 kg), dengan harga Rp. 5.175,- per kg dan pakan jenis campuran CAL-5 sebanyak 40 zak (2000 kg), dengan harga Rp. 4.500,- per kg, sehingga harga totalnya menjadi Rp. 10.811.250,-;
- 7.25. Pada tanggal 04 April 2014, pakan jenis AL-100 2 CR sebanyak 154 zak (7700 kg), dengan harga Rp. 5.175,- per kg, sehingga harga totalnya menjadi Rp. 38.847.500,-;
- 7.26. Pada tanggal 07 April 2014, pakan jenis AL-100 2 CR sebanyak 134 zak (6700 kg), dengan harga Rp. 5.175,- per kg, sehingga harga totalnya menjadi Rp. 34.672.500,-;
8. Bahwa adapun nilai keseluruhan pakan ternak yang dibeli oleh Tergugat I dari Penggugat tersebut di atas adalah senilai Rp. 561.342.500,- (lima ratus enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
9. Bahwa pembayaran pakan ternak yang dibeli oleh Tergugat I dari Penggugat sekitar bulan Maret 2014 sampai dengan bulan April 2014 tersebut di atas, telah dibayarkan oleh Tergugat I melalui Tergugat II kepada Penggugat menggunakan Bilyet Giro (BG) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat atas nama pemilik rekening BG adalah Tergugat III dan Tergugat IV, yaitu sebagai berikut:-

Hal 6 dari 32 hal Pts.N0.471/Pdt/2016/PT SMG





9.1. Diterima pada tanggal 01 Maret 2014:

- **BG No. 000236** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, senilai Rp.15.525.000,-;
- **BG No. 000237** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, senilai Rp.14.075.000,-;

9.2. Diterima pada tanggal 05 Maret 2014:

- **BG No. 000241** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, senilai Rp.18.200.000,-;
- **BG No. 000242** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat IV, senilai Rp.18.200.000,-;
- **BG No. 000243** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat IV, senilai Rp.17.937.500,-;

9.3. Diterima pada tanggal 10 Maret 2014:-

- **BG No. 000248** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat IV, senilai Rp.17.000.000,-;
- **BG No. 000249** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat IV, senilai Rp.17.000.000,-;
- **BG No. 000250** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat IV, senilai Rp.17.000.000,-;

9.4. Diterima pada tanggal 12 Maret 2014:

- **BG No. 000226** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat III, senilai Rp.17.000.000,-;
- **BG No. 000227** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat III, senilai Rp.17.000.000,-;
- **BG No. 000228** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat III, senilai Rp.12.475.000,-;

9.5. Diterima pada tanggal 19 Maret 2014:

- **BG No. 000232** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat III, senilai Rp.16.000.000,-;
- **BG No. 000233** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat III, senilai Rp.16.000.000,-;

9.6. Diterima pada tanggal 24 Maret 2014:

- **BG No. 000234** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat III, senilai Rp.18.000.000,-;
- **BG No. 000235** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat III, senilai Rp.18.000.000,-;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BG No. 000236** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat III, senilai Rp.18.000.000,-;
- **BG No. 000237** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat III, senilai Rp.18.000.000,-;
- **BG No. 000238** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat III, senilai Rp.18.000.000,-;

9.7. Diterima pada tanggal 01 April 2014:-

- **BG No. 000242** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat III, senilai Rp.15.500.000,-;
- **BG No. 000243** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat III, senilai Rp.15.500.000,-;
- **BG No. 000244** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat III, senilai Rp.15.500.000,-;

9.8. Diterima pada tanggal 01 April 2014:

- **BG No. 000245** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat III, senilai Rp.15.500.000,-;
- **BG No. 000246** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat III, senilai Rp.18.673.750,-;

9.9. Yang tidak diketahui pasti tanggal penerimaannya, tetapi masih dalam bulan Maret 2014 atau April 2014:

- **BG No. 000244** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat IV, senilai Rp.17.000.000,-;
- **BG No. 000245** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat IV, senilai Rp.17.000.000,-;
- **BG No. 000246** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat IV, senilai Rp.17.000.000,-;
- **BG No. 000229** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat III, senilai Rp.16.000.000,-;
- **BG No. 000230** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat III, senilai Rp. 16.000.000,-;
- **BG No. 000231** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat III, senilai Rp. 16.000.000,-;
- **BG No. 000239** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat III, senilai Rp. 17.177.500,-;
- **BG No. 000240** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat III, senilai Rp. 18.000.000,-;

Hal 8 dari 32 hal Pts.N0.471/Pdt/2016/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- **BG No. 000241** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat III, senilai Rp. 17.326.000,-;
- **BG No. 000247** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat III, senilai Rp. 14.000.000,-;
- **BG No. 000248** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat III, senilai Rp. 14.000.000,-;
- **BG No. 000249** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat III, senilai Rp. 14.000.000,-;
- **BG No. 000250** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat III, senilai Rp. 25.460.250,-;

**Sehingga total nilai keseluruhan BG-BG di atas adalah sebesar Rp. 603.050.000,- (enam ratus tiga juta lima puluh ribu rupiah);-**

10. Bahwa jika seandainya semua BG-BG tersebut diatas memiliki dana di rekening pemiliknya, maka seyogianya Para Tergugat masih memiliki sisa uang di Penggugat, namun sayangnya hanya 4 (empat) BG-lah yang dapat dipindahbukukan oleh Penggugat yang memiliki dana yang cukup di rekening pemiliknya, yaitu:

- 10.1. **BG No. 000236** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat IV, senilai Rp.15.525.000,-;
- 10.2. **BG No. 000237** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat IV, senilai Rp.14.075.000,-;
- 10.3. **BG No. 000241** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat IV, senilai Rp.18.200.000,-;
- 10.4. **BG No. 000250** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat IV, senilai Rp.17.000.000,-;

**Yang jumlahnya sebesar Rp. 64.800.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah); -**

11. Bahwa selain keempat BG di atas (BG No. 000236 atas nama pemilik rekening Turut Tergugat IV, BG No. 000237 atas nama pemilik rekening Turut Tergugat IV, BG No. 000241 atas nama pemilik rekening Turut Tergugat IV dan BG No. 000250 atas nama pemilik rekening Turut Tergugat IV), ternyata BG-BG yang lain telah ditolak oleh Bank saat hendak dipindahbukukan oleh Penggugat ke rekening Penggugat karena tidak memiliki dana yang cukup dan rekening giro telah ditutup. Adapun BG-BG yang tidak dapat dipindahbukukan tersebut sebagai berikut:-



- 11.1. **BG No. 000242** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat IV, senilai Rp.18.200.000,- sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh Bank sebelum gugatan ini diajukan;
- 11.2. **BG No. 000243** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat IV, senilai Rp.17.937.500,- sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh Bank sebelum gugatan ini diajukan;-
- 11.3. **BG No. 000248** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat IV, senilai Rp.17.000.000,- sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh Bank sebelum gugatan ini diajukan;-
- 11.4. **BG No. 000249** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat IV, senilai Rp.17.000.000,- sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh Bank sebelum gugatan ini diajukan;-
- 11.5. **BG No. 000226** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat III, senilai Rp.17.000.000,- sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh Bank sebelum gugatan ini diajukan;-
- 11.6. **BG No. 000227** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat III, senilai Rp.17.000.000,- sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh Bank sebelum gugatan ini diajukan;-
- 11.7. **BG No. 000228** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat III, senilai Rp.12.475.000,- sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh Bank sebelum gugatan ini diajukan;-
- 11.8. **BG No. 000232** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat III, senilai Rp.16.000.000,- sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh Bank sebelum gugatan ini diajukan;-
- 11.9. **BG No. 000233** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat III, senilai Rp.16.000.000,- sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh Bank sebelum gugatan ini diajukan;-



- 11.10. **BG No. 000234** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat III, senilai Rp.18.000.000,- sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh Bank sebelum gugatan ini diajukan;-
- 11.11. **BG No. 000235** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat III, senilai Rp.18.000.000,- sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh Bank sebelum gugatan ini diajukan;-
- 11.12. **BG No. 000236** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat III, senilai Rp.18.000.000,- sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh Bank sebelum gugatan ini diajukan;-
- 11.13. **BG No. 000237** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat III, senilai Rp.18.000.000,- sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh Bank sebelum gugatan ini diajukan;-
- 11.14. **BG No. 000238** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat III, senilai Rp.18.000.000,- sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh Bank sebelum gugatan ini diajukan;-
- 11.15. **BG No. 000242** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat III, senilai Rp. 15.500.000,- sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh Bank sebelum gugatan ini diajukan;-
- 11.16. **BG No. 000243** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat III, senilai Rp.15.500.000,- sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh Bank sebelum gugatan ini diajukan;-
- 11.17. **BG No. 000244** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat III, senilai Rp.15.500.000,- sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh Bank sebelum gugatan ini diajukan;-
- 11.18. **BG No. 000245** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat III, senilai Rp. 15.500.000,- sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh Bank sebelum gugatan ini diajukan;-



- 11.19. **BG No. 000246** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat III, senilai Rp. 18.673.750,- sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh Bank sebelum gugatan ini diajukan;-
- 11.20. **BG No. 000244** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat IV, senilai Rp. 17.000.000,- sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh Bank sebelum gugatan ini diajukan;-
- 11.21. **BG No. 000245** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat IV, senilai Rp. 17.000.000,- sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh Bank sebelum gugatan ini diajukan;-
- 11.22. **BG No. 000246** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat IV, senilai Rp. 17.000.000,- sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh Bank sebelum gugatan ini diajukan;-
- 11.23. **BG No. 000229** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat III, senilai Rp. 16.000.000,- sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh Bank sebelum gugatan ini diajukan;-
- 11.24. **BG No. 000230** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat III, senilai Rp. 16.000.000,- sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh Bank sebelum gugatan ini diajukan;-
- 11.25. **BG No. 000231** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat III, senilai Rp. 16.000.000,- sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh Bank sebelum gugatan ini diajukan;-
- 11.26. **BG No. 000239** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat III, senilai Rp. 17.177.500,- sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh Bank sebelum gugatan ini diajukan;-
- 11.27. **BG No. 000240** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat III, senilai Rp. 18.000.000,- sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh Bank sebelum gugatan ini diajukan;-



- 11.28. **BG No. 000241** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat III, senilai Rp. 17.326.000,- sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh Bank sebelum gugatan ini diajukan;-
- 11.29. **BG No. 000247** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat III, senilai Rp. 14.000.000,- sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh Bank sebelum gugatan ini diajukan;-
- 11.30. **BG No. 000248** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat III, senilai Rp. 14.000.000,- sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh Bank sebelum gugatan ini diajukan;-
- 11.31. **BG No. 000249** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat III, senilai Rp. 14.000.000,- sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh Bank sebelum gugatan ini diajukan;-
- 11.32. **BG No. 000250** yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, atas nama pemilik rekening Tergugat III, senilai Rp. 25.460.250,-, sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh Bank sebelum gugatan ini diajukan;-
12. Bahwa oleh karena BG-BG yang diserahkan oleh Para Tergugat tersebut kepada Penggugat tidak dapat dipindahbukukan dananya karena tidak memiliki dana yang cukup di rekening pemilik BG dan rekening BG telah ditutup, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu sebesar jumlah nilai harga pakan ternak yang sudah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I melalui Tergugat II dikurangi nilai BG yang dapat dipindahbukukan, yaitu **Rp. 561.342.500,- dikurangi Rp. 64.800.000, menjadi sama dengan Rp. 496.542.500,- (empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);-**
13. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat sudah berulang kali meminta kepada Para Tergugat untuk segera menyelesaikan pembayaran pembelian pakan ternak yang belum terbayarkan tersebut, baik secara lisan maupun secara tertulis, namun sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Para





Tergugat sama sekali tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan tanggungjawabnya;-

14. Bahwa oleh karena Penggugat telah menunjukkan itikad baiknya untuk menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam gugatan ini sebelum Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, maka cukuplah beralasan untuk menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik, oleh karenanya cukup beralasan pula untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;-
15. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang memberikan pembayaran pakan ternak kepada Penggugat sebagaimana dimaksud di atas dengan menggunakan BG yang ternyata tidak memiliki dana yang cukup adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, oleh karena itu patut dan layak untuk menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;-
16. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, maka patut dan layak kiranya untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar harga pakan ternak yang belum terbayarkan, yaitu sebesar **Rp. 496.542.500,- (empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)**;-
17. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut, selain mengalami kerugian materil, Penggugat juga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang seyogianya didapat Penggugat, yaitu keuntungan dari perputaran uang pembayaran pakan ternak yang belum terbayarkan tersebut, sehingga selambat-lambatnya sejak bulan April 2014 sampai dengan bulan Desember 2015, pada saat gugatan ini diajukan, atau selama 20 bulan, seharusnya Penggugat sudah memiliki kesempatan untuk mendapat keuntungan dari uang pembayaran pakan ternak yang belum terbayarkan tersebut, namun karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut telah menyebabkan Penggugat kehilangan kesempatan untuk



mendapatkan untung sebagaimana dimaksud dalam poin ini, maka dengan mengacu kepada rata-rata suku bunga deposito bank sebesar 7 % (tujuh per seratus) setiap tahunnya atau 0,58 % (nol koma lima puluh delapan per seratus) setiap bulannya, patut dan layak kiranya untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat ganti kerugian dari keuntungan yang seyogianya akan diperoleh oleh Penggugat, yaitu sebesar Rp. 57.598.930,- (lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:-

Rata-rata suku bunga deposito bank setiap bulannya dikalikan nilai harga pakan ternak yang belum terbayarkan dikali 20 bulan (April 2014 s/d Desember 2015), yaitu  $0,58 \% \times \text{Rp. } 496.542.500,- \times 20 = \text{Rp. } 57.598.930,-$ ;

18. Bahwa sepengetahuan Penggugat, Para Tergugat memiliki harta yang dapat diletakkan sita (*beslag*), guna menjamin dijalkannya putusan atas gugatan *a quo*, apabila gugatan ini kelak akan dikabulkan, yaitu:-

18.1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Alun-Alun Timur No. 14 RT. 02 RW. 03 Blateran Klaten Tengah Klaten, atas nama Tergugat III, sebagaimana dijelaskan dalam SHM No. 736;-

18.2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Alun-Alun Timur No. 14 RT. 02 RW. 03 Blateran Klaten Tengah Klaten, atas nama Tergugat IV, sebagaimana dijelaskan dalam SHM No. 737;-

19. Bahwa sepengetahuan Penggugat, saat ini harta Para Tergugat sebagai disebut di atas, yaitu:-

19.1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Alun-Alun Timur No. 14 RT.02 RW.03, Blateran, Klaten Tengah, Klaten, atas nama Tergugat III, sebagaimana dijelaskan dalam SHM No. 736;-

19.2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Alun-Alun Timur No. 14 RT.02 RW.03, Blateran, Klaten Tengah, Klaten, atas nama Tergugat IV, sebagaimana dijelaskan dalam SHM No. 737;-

Sudah menjadi jaminan pelunasan hutang kepada Turut Tergugat; -



20. Bahwa menurut pengetahuan Penggugat, ternyata harta milik Para Tergugat yang Penggugat sebut di atas yang saat ini menjadi jaminan pelunasan hutang kepada Para Turut Tergugat, sedang dalam proses akan dilelang;-
21. Bahwa oleh karena harta Para Tergugat yang Penggugat ketahui sebagaimana yang Penggugat sebut dalam gugatan *a quo*, yang ternyata sudah menjadi jaminan pelunasan hutang kepada Turut Tergugat dan sedang dalam proses akan dilelang, sehingga oleh karena itu, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat di masa mendatang dan untuk menjamin supaya gugatan *a quo* apabila dikabulkan, tidak menjadi gugatan yang sia-sia, maka patut dan layak kiranya menurut hukum untuk meletakkan dan menyatakan terlebih dahulu (provisionil) sah dan berharga sita persamaan (*vergelijkend beslag*) atas harta Para Tergugat tersebut, yaitu:-
- 21.1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Alun-Alun Timur No. 14 RT. 02 RW. 03 Blateran Klaten Tengah Klaten, atas nama Tergugat III, sebagaimana dijelaskan dalam SHM No. 736, yang saat ini, sepengetahuan Penggugat, menjadi jaminan pelunasan utang di Turut Tergugat;-
- 21.2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Alun-Alun Timur No. 14 RT. 02 RW. 03 Blateran Klaten Tengah Klaten, atas nama Tergugat IV, sebagaimana dijelaskan dalam SHM No. 737, yang saat ini, sepengetahuan Penggugat, menjadi jaminan pelunasan utang di Turut Tergugat;-
22. Bahwa oleh karena sita yang diajukan oleh Penggugat adalah sita persamaan terhadap harta Para Tergugat yang saat ini menjadi jaminan pelunasan utang kepada Turut Tergugat, diajukan oleh Penggugat dengan itikad baik, maka apabila dikemudian hari jaminan harta Para Tergugat tersebut dilepas ikatan jaminannya atau justru dilakukan pelelangan sebelum putusan atas gugatan *a quo* berkekuatan hukum tetap, maka supaya sita persamaan (*vergelijkend beslag*) yang Penggugat ajukan dalam gugatan *a quo*, tidak menjadi sia-sia, maka patut dan layak kiranya untuk memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara *a quo*;-



23. Bahwa apabila gugatan ini dikabulkan, butuh kesadaran dan kehendak dari Para Tergugat untuk melaksanakannya, maka menurut Pasal 606a Rv, patut menurut hukum untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan *a quo* sejak berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Penggugat; -
24. Bahwa oleh karena gugatan ini adalah gugatan yang berdasarkan hukum dan memiliki dasar hukum yang cukup, serta untuk menjaga supaya tidak terjadi kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat dikemudian hari, maka menurut Pasal 108 HIR, patut untuk menyatakan bahwa isi putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun masih ada upaya hukum banding, *verzet*, kasasi maupun peninjauan kembali (*uit voorbaar bij voorraad*);
25. Bahwa oleh karena gugatan ini menurut hukum patut untuk dikabulkan dan Para Tergugat ditempatkan sebagai pihak yang dikalahkan, maka patut pula untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;-

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dengan demikian kami berharap kiranya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dengan segala hikmat dan kebijaksanaannya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -

**DALAM PROVISI:-**

1. Meletakkan sita persamaan (*vergelijkend beslag*) atas harta Para Tergugat, berupa:-
- 1.1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Alun-Alun Timur No. 14 RT. 02 RW. 03 Blateran Klaten Tengah Klaten atas nama Tergugat III, sebagaimana dijelaskan dalam SHM No. 736, yang saat ini menjadi jaminan pelunasan hutang di Turut Tergugat;-
- 1.2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Alun-Alun Timur No. 14 RT. 02 RW. 03 Blateran Klaten Tengah Klaten, atas nama Tergugat IV sebagaimana dijelaskan dalam SHM



No. 737, yang saat ini menjadi jaminan pelunasan hutang di Turut Tergugat;-

2. Menyatakan sah dan berharga sita persamaan (*vergelijkend beslag*) atas harta Para Tergugat, berupa:-

2.1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Alun-Alun Timur No. 14 RT. 02 RW. 03 Blateran Klaten Tengah Klaten atas nama Tergugat III, sebagaimana dijelaskan dalam SHM No. 736, yang saat ini menjadi jaminan pelunasan hutang di Turut Tergugat;-

2.2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Alun-Alun Timur No. 14 RT. 02 RW. 03 Blateran Klaten Tengah Klaten atas nama Tergugat IV, sebagaimana dijelaskan dalam SHM No. 737, yang saat ini menjadi jaminan pelunasan hutang di Turut Tergugat;-

**DALAM POKOK PERKARA--**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -  
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; -

3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar harga pakan ternak yang belum terbayarkan, yaitu sebesar Rp. 496.542.500,- (empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);-

4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat ganti kerugian dari keuntungan yang seyogianya akan diperoleh oleh Penggugat, yaitu sebesar Rp. 57.598.930,- (lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);-

5. Meletakkan sita persamaan (*vergelijkend beslag*) atas harta Para Tergugat, berupa: -

5.1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Alun-Alun Timur No. 14 RT. 02 RW. 03 Blateran Klaten Tengah, Klaten, atas nama Tergugat III, sebagaimana dijelaskan dalam SHM No. 736, yang saat ini menjadi jaminan pelunasan hutang di Turut Tergugat; --

5.2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Alun-Alun Timur No. 14 RT. 02 RW. 03 Blateran Klaten Tengah Klaten,

Hal 18 dari 32 hal Pts.N0.471/Pdt/2016/PT SMG





atas nama Tergugat IV, sebagaimana dijelaskan dalam SHM No. 737, yang saat ini menjadi jaminan pelunasan hutang di Turut Tergugat; -

6. Menyatakan sah dan berharga sita persamaan (*vergelijkend beslag*) atas harta Para Tergugat, berupa: -

6.1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Alun-Alun Timur No. 14 RT. 02 RW. 03 Blateran Klaten Tengah Klaten, atas nama Tergugat III, sebagaimana dijelaskan dalam SHM No. 736, yang saat ini menjadi jaminan pelunasan hutang di Turut Tergugat; -

6.2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Alun-Alun Timur No. 14 RT. 02 RW. 03 Blateran Klaten Tengah Klaten, atas nama Tergugat IV, sebagaimana dijelaskan dalam SHM No. 737, yang saat ini menjadi jaminan pelunasan hutang di Turut Tergugat; -

7. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan *a quo* sejak berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Penggugat;

8. Menyatakan bahwa isi putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun masih ada upaya hukum banding, *verzet*, kasasi maupun peninjauan kembali (*uit voorbaar bij voorraad*); -

9. Memerintahkan supaya Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;-

10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*; -

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat, Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:-**

1. Bahwa legal standing gugatan Para Penggugat tidak sah;-



Bahwa untuk melakukan gugatan atau bertindak ke Pengadilan, CV diwakili oleh Direktur Utama, tetapi dalam gugatan ini diwakili oleh Direktur Utama dan pesero komanditer, sehingga mengakibatkan gugatan ini confuse atau membingungkan;-

2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur;-

Bahwa Para Penggugat tidak jelas siapa yang digugat, apakah:-

- CV. Sandy Jaya Makmur/Randy Jaya Farm,-
- CV. Sandy Jaya Makmur?,-
- CV. Randy Jaya Farm?,-
- CV. Sandy Jaya Makmur dan CV. Randy Jaya Farm,-

Ataukah:-

- Salah satu dari CV. Sandy Jaya Makmur atau CV. Randy Jaya Farm;-

Apa maksud dari huruf /, apakah ini satu kesatuan ataukah bermaksud kata atau. -

Jelas-jelas gugatan ini sangat kabur dan membingungkan sehingga merugikan para tergugat;-

3. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas;-

Bahwa Para Penggugat yaitu Andrew Listijosaputro dan Harijanto Listijosaputro masing-masing berkedudukan sebagai Direktur Utama dan pesero komanditer CV. Berdikari yang mewakili CV. Berdikari;-

Demikian juga dalam gugatannya,-

Seharusnya Para Penggugat dalam gugatannya harus menggugat Direktur Utama dan Pesero Komanditer selaku wakil dari Tergugat I, bukan CVnya. Karena CV tidak bisa bergerak sendiri;-

Atau minimal Tergugat I disebutkan Kepala Kantor, Pimpinan atau Direktur dari CV tersebut;-

Sebagai contoh:-

Kepala Kantor Pertanahan Kota A,-

Kepala Kepolisian Sektor A,-

Dan lain sebagainya.-

Sehingga jelas apakah dia berkedudukan sebagai pribadi atau sebagai kepala atau Direktur yang mewakili lembaganya sehingga jelas, tidak membingungkan;-

Bahwa karena ini adalah perkara perdata, sehingga formalitas gugatan haruslah dipenuhi;-

4. Bahwa gugatan Para Penggugat cacat formal;-

Hal 20 dari 32 hal Pts.N0.471/Pdt/2016/PT SMG



Bahwa Tergugat IV telah meninggal dunia sebelum didaftarkan gugatan ini.

Bagaimana orang yang sudah meninggal dapat membela diri atau menerangkan perkara ini sehingga terang/jelas duduk perkaranya;--

Bahwa Tergugat IV sudah meninggal dunia, sehingga Tergugat IV tidak mempunyai legal standing untuk digugat;-

Bahwa Para Penggugat telah salah sasaran dan salah identitas yang digugat, yang menyebabkan tidak sahnya proses pemeriksaan atau formalitas gugatan cacat hukum;-

Bahwa Tergugat IV sudah tidak mempunyai kecakapan bertindak/kapasitas (legal standing);--

Para Penggugat seharusnya menggugat ahli waris dari Tergugat IV;-

4. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak;-

Bahwa Tergugat IV telah meninggal dunia sebelum gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Surakarta, sehingga Penggugat haruslah menggugat ahli waris dari Tergugat IV,

Bahwa dalam gugatan ini Penggugat minta diletakkan sita jaminan, sedangkan sita jaminan adalah milik Tergugat IV atau milik suami Tergugat IV, sehingga dengan meninggalnya Tergugat IV, secara hukum perdata sita jaminan bukan lagi milik Tergugat IV tetapi otomatis menjadi milik ahli waris, yang berimplikasi hukum ahli waris haruslah diikutkan dalam gugatan ini;-

Bahwa jelas-jelas gugatan ini kurang pihak;-

5. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Bahwa Para Penggugat telah mendalilkan dalam posita 6, "bahwa sepengetahuan Penggugat, Tergugat II adalah pengurus aktif Tergugat I, dimana selama Penggugat dengan Tergugat I menjalin hubungan bisnis jual beli pakan ternak, Penggugat selalu berkomunikasi dengan Tergugat II yang mewakili Tergugat I";

Yang menunjukkan adanya perbuatan aktif dari Tergugat I;-

Bahwa dengan demikian pengurus aktif Tergugat I haruslah ikut digugat tersendiri dalam gugatan ini, sehingga gugatan ini menjadi terang dan jelas;-

7. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur;-

Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan apa kedudukan dari Tergugat II selaku pribadi atautkah selaku pengurus dari Tergugat I,



hal ini sangat membingungkan dan merugikan Tergugat II;-

Bahwa seandainya pengurus aktif ikut digugat maka dalam identitas Tergugat II haruslah disebutkan nama dan jabatan;-

Bahwa CV diwakili pengurus dan pengurus CV haruslah digugat sendiri-sendiri.-

Bahwa disebutkan dalam posita 5 “bahwa Penggugat dengan Tergugat I telah menjalin hubungan jual beli pakan ternak, dimana Tergugat I sebagai pembeli dan Penggugat sebagai penjual”:-

Bahwa disebutkan dalam posita 6 “bahwa sepengetahuan Penggugat, Tergugat II adalah pengurus aktif Tergugat I, dimana selama Penggugat dengan Tergugat I menjalin hubungan bisnis jual beli pakan ternak, Penggugat selalu berkomunikasi dengan Tergugat II yang mewakili Tergugat I”:-

Bahwa dalam identitas Tergugat II tidak disebutkan sebagai pengurus aktif dari Tergugat I (pengurus aktif Tergugat I tidak ikut digugat dalam gugatan ini), tetapi dalam posita gugatan disebutkan sebagai pengurus aktif Tergugat I;-

Bahwa Penggugat banyak mendasarkan gugatannya pada sepengetahuan para penggugat;-

Bahwa jelas-jelas gugatan semacam ini adalah gugatan yang dilarang, karena pastilah membingungkan dan merugikan terhadap lawan/tergugat, sedangkan hukum atau formalitasnya mengharuskan gugatan disusun secara terang dan jelas, sehingga tidak merugikan para pihak;-

**8. Gugatan Para Penggugat salah alamat;-**

Gugatan Para Penggugat seharusnya menggugat Tergugat II sebagai pengurus aktif karena dalam dalil gugatan disebutkan Tergugat II sebagai pengurus aktif Tergugat I;-

- Putusan MARI No. 601 K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977;-

Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai pengurus Yayasan yang menjual rumah-rumah milik Yayasan, seharusnya Tergugat digugat sebagai Pengurus Yayasan;-

**9. Gugatan Penggugat kurang pihak;-**

Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten atau BPN Klaten seharusnya ikut digugat, karena tanah yang dimintakan sita

Hal 22 dari 32 hal Pts.N0.471/Pdt/2016/PT SMG



jaminan/persamaan berada pada Kabupaten Klaten yang melakukan pencatatan administrasi;-

Atas hal tersebut mohon gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-

**DALAM POKOK PERKARA:-**

1. Bahwa Tergugat II dan III mohon apa yang telah diuraikan pada eksepsi mohon dianggap telah termasuk pula dalam pokok perkara ini;-

2. Bahwa pada pokoknya Tergugat II dan Tergugat III menolak dalil-dalil Para Penggugat seluruhnya kecuali yang kami akui secara tegas;-

3. Bahwa Tergugat II dan III mensomeer Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya?;-

Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:-

**DALAM EKSEPSI:-**

- Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;-
- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

**DALAM POKOK PERKARA:-**

Primair:-

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;  
Subsida:-

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:-**

**Eksepsi Error in Persona.-**

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai **Legal Standing**/kapasitas sebagai Penggugat (*gemis aanhoedenigheid*) karena Penggugat adalah "**CV Berdikari**" sesuai akta pendirian Perseroan Komanditer

Hal 23 dari 32 hal Pts.N0.471/Pdt/2016/PT SMG





No: 12 tanggal 13 Januari 2011, yang dibuat dihadapan Notaris I Nyoman Cakranegara, SH. MHum.

" CV " adalah bukan badan hukum sehingga bukan merupakan subyek hukum perdata yang dapat bertindak dalam pertanggungjawaban di Pengadilan, adapun yang dapat menjadi subyek hukum adalah Orang atau Badan Hukum, baik badan hukum Publik maupun badan hukum Privat.-

CV atau Commanditaire Vennootschap adalah badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan berbeda-beda diantara anggotanya, sehingga sesuai ketentuan hukum yang berlaku, pada bagian kedua Bab III Pasal 19 sampai Pasal 35 KUHD, di samping itu juga berlaku ketentuan umum dalam Pasal 15 KUHD sebagai hukum positif yang mengatur tentang persekutuan komanditer (CV)/persekutuan firma, maka dapat diketahui bahwa CV merupakan badan usaha yang bukan badan hukum, oleh karena itu yang seharusnya menjadi Penggugat (In casu) adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya, maka yang bertanggung jawab dan dapat bertindak di Pengadilan sebagai Penggugat adalah Para Pengurus (Para Pesero) bukan CV nya.-

Karena "CV" tidak dapat menjadi pihak dalam gugatan, maka gugatan yang diajukan oleh "CV Berdikari" adalah salah subyek (eror in persona), seharusnya yang menjadi pihak sebagai Penggugat dalam sebuah "CV" adalah para pesero baik pesero aktif maupun pesero pasif, dan tidak dapat diwakili oleh Direkturnya, maka dengan tidak diadakannya para pesero sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini, menyebabkan gugatan menjadi salah subyek, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).;-

- Bahwa demikian pula gugatan Penggugat salah subyek yang ditujukan kepada Tergugat I dengan menunjuk "CV SANDHY JAYA MAKMUR" sebagai Tergugat I, karena "CV" adalah bukan badan hukum sehingga bukan merupakan subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban perdata, adapun yang dapat menjadi subyek hukum adalah Orang atau Badan Hukum, baik badan hukum Publik maupun badan hukum Privat;-



Oleh karena CV tidak dapat dijadikan sebagai pihak, maka gugatan yang ditujukan kepada "CV SANDHY JAYA MAKMUR" secara legal standing adalah tidak tepat dijadikan pihak dalam perkara aquo, sehingga menjadikan "CV SANDHY JAYA MAKMUR" sebagai pihak dalam perkara aquo menjadi error in persona.-

Seharusnya yang dijadikan sebagai pihak untuk mempertanggung jawabkan sebuah CV adalah para pesero baik pesero aktif maupun pesero pasif, maka dengan tidak ditariknya para pesero "CV SANDHY JAYA MAKMUR" sebagai pihak dalam perkara aquo menjadikan gugatan Penggugat kurang subyek (*plurium litis consortium*);-

*Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI:-*

- *Putusan MA RI. No : 531 K/Pdt.Sus-PHI/2013, Tanggal 26 November 2013, yang dibacakan oleh H. Yulius, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Hakim atau Putusan MA RI No : 25.K/Sip/1973, Tanggal 30 Mei 1973 atau Putusan MA-RI No : 495.K/Sip/1973, Tanggal 6 Januari 1976;*

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);-

**DALAM POKOK PERKARA:-**

1. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;-
2. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini;-
3. Bahwa Turut Tergugat tidak akan menanggapi semua dalil gugatan Penggugat, tetapi hanya akan menanggapi yang ada kaitannya dengan Turut Tergugat saja sedangkan yang selebihnya cukup menolak dengan tegas dan mohon dikesampingkan;-
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita no. (1) sampai dengan posita no. (17) Turut Tergugat tidak akan menanggapi dan cukup menolak dengan tegas karena tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat;-

Hal 25 dari 32 hal Pts.N0.471/Pdt/2016/PT SMG



5. Bahwa terhadap dalil Penggugat posita no. (18) dan (19) Turut Tergugat menanggapi sebagai berikut:-

- Bahwa benar Turut Tergugat telah menerima Sertifikat HM No.: 736 an. Bambang S. Nur Ichsan (Tergugat III) dan Sertifikat HM No.: 737 Ny. Susy Herawati (Tergugat IV) sebagai jaminan hutang kepada Turut Tergugat, dan terhadap kedua sertifikat tersebut telah dibebani Hak Tanggungan sesuai ketentuan dalam UU No: 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang terkait dengan tanah, sebagaimana SHT No.: 466/2013, SHT No: 1919/2013, sehingga penjaminan hutang Tergugat III, IV dengan sertifikat tersebut kepada Turut Tergugat yang dilakukan telah melalui tahapan dan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sah menurut hukum, maka Turut Tergugat berkedudukan sebagai kreditur preferen;-

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat posita no. (20) Turut Tergugat menyatakan benar jaminan kredit berupa Sertifikat HM No.: 736, an. Bambang S. Nur Ichsan (Tergugat III) dan Sertifikat HM No.: 737 Ny. Susy Herawati (Tergugat IV), yang telah dibebani Hak Tanggungan (SHT No.: 466/2013, SHT No.: 1919/2013) dan sekarang dalam proses eksekusi lelang melalui Pengadilan Negeri Klaten, akan tetapi karena harga limit jaminan tidak mencukupi untuk pelunasan hutang kepada Turut Tergugat, maka sita persamaan yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan;-

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya Turut Tergugat menyatakan menolak dengan tegas dan mohon dikesampingkan;-

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:-

**DALAM EKSEPSI:-**

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat seluruhnya;-
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-

**DALAM POKOK PERKARA :-**



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);-
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;--

**Atau :**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban-jawaban tersebut Terbanding semula Penggugat, mengajukan replik secara tertulis sedangkan Para Pembanding semula Tergugat II, dan Tergugat III, Turut Tergugat mengajukan duplik, replik dan duplik tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut pada tanggal 8 Agustus 2016, Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut ;

**I. DALAM PROVISI:-**

Menyatakan tuntutan provisi dari Penggugat tidak dapat diterima;-

**II. DALAM EKSEPSI:-**

Menolak eksepsi dari Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;-

**III. DALAM POKOK PERKARA:-**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; --
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar harga pakan ternak yang belum terbayarkan, yaitu sebesar Rp. 496.542.500,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);-
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat ganti kerugian dari keuntungan yang seyogianya akan diperoleh oleh Penggugat, yaitu sebesar Rp. 49.654.250,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);-
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang hingga saat ini ditaksir sejumlah

Hal 27 dari 32 hal Pts.N0.471/Pdt/2016/PT SMG



Rp. 1.867.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);-

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut, Kuasa hukum Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 15 Agustus 2016, sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 30 /Pdt.Bdg 2016/PN Skt jo N0.287 / Pdt.G / 2015/PN Skt;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pihak lawan dengan surat pemberitahuan pernyataan permohonan banding N0. 30 / Pdt.Bdg/2016/PN Skt jo N0.287/Pdt.C/2015/ PN Skt , masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2016, tanggal 19 Agustus 2016 serta tanggal 22 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III, mengajukan Memori banding tertanggal Surakarta, 19 September 2016 dan telah diberitahukan kepada Pihak lawan dengan Relas Pemberitahuan Memori banding Nomor: 287 / Pdt.G/2015/PN Skt, masing-masing pada tanggal 26 September 2016, tanggal 30 September 2016, tanggal 23 September 2016, tanggal 28 September 2016, tanggal 31 Agustus 2016, tanggal 8 September 2016, tanggal 5 September 2016 serta tanggal 14 September 2016;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Terbanding III / semula Turut Tergugat, mengajukan Kontra Memori banding tertanggal Magelang, 9 Nopember 2016 dan telah diberitahukan kepada Pihak lawan dengan Relas Pemberitahuan Kontra Memori banding Nomor: 30 / Pdt. Bdg/ 2016/PN Skt jo No. 287/Pdt.G/2015/PN Skt, masing-masing pada tanggal 15 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III, Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding semula Turut Tergugat, telah diberitahukan untuk INZAGE (mempelajari berkas perkara /memeriksa ,sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini, masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2016, tanggal 8 September 2016, tanggal 5 September 2016 serta tanggal 14 September 2016 ;

**Hal 28 dari 32 hal Pts.N0.471/Pdt/2016/PT SMG**





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa perkara gugatan N0. 287 / Pdt.G / 2015/ PN Skt tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 8 Agustus 2016 kemudian tanggal 15 Agustus 2016, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III, terhadap putusan tersebut mengajukan banding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi menilai pengajuan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang telah ditentukan Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III, mengajukan Memori banding yang pada pokoknya mengemukakan keberatannya sebagai berikut;

1. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Surakarta telah salah, kurang teliti dalam memahami dan menerapkan hukum dan Undang-undang serta telah mengabaikan fakta hukum yang ada;
2. Bahwa pertimbangan Hakim dangkal dan berat sebelah;
3. Bahwa salah satu hal yang sangat fatal adalah eksepsi Para Pembanding mengenai sudah meninggalnya Tergugat IV sebelum gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Terbanding III semula Turut Tergugat, mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya mengemukakan keberatannya sebagai berikut;

1. Bahwa terhadap alasan Memori banding Para Pembanding tersebut dalam Memori banding tertanggal 19 September 2016, dengan ini Turut Terbanding III/ semula Turut Tergugat menyatakan sependapat karena alasan Memori banding tersebut adalah cukup beralasan dan sesuai ketentuan serta mempunyai dasar hukum yang jelas, bagaimana mungkin seorang yang sudah meninggal dunia sebelum gugatan diajukan (Tergugat IV) dijadikan Tergugat dengan demikian gugatan Penggugat terjadi error in persona. Hal ini telah terungkap dipersidangan bukti tertulis (T.II+III-1), (T.II+III-2) dan (T.II+III-3) dan sesuai pula dengan keterangan saksi Pengugat Eka Pratiwi;

**Hal 29 dari 32 hal Pts.N0.471/Pdt/2016/PT SMG**



2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surakarta telah salah dalam pertimbangan hukumnya, sebagaimana halaman 41 alinea ke-2 risalah putusan yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka menurut majelis Penggugat selaku CV (Perseroan Komanditer) adalah termasuk badan hukum privat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini ... dst;”

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Memori banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III serta Kontra Memori banding dari Terbanding III semula Turut Tergugat, dihubungkan dengan putusan Pengadilan tingkat pertama ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena hanya merupakan pengulangan - pengulangan yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding, membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 8 Agustus 2016, Nomor: 287/Pdt.G/2015/PN Skt dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut karena pertimbangan - pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar sesuai keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ;-

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 8 Agustus 2016, Nomor: 287/Pdt.G/2015/PN Skt dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III di pihak yang dikalahkan baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding,



maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan HIR, Undang-undang Nomor: 20 Tahun 1947, Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 dan Undang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding yang diajukan Kuasa hukum Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 8 Agustus 2016, Nomor :287 / Pdt. G / 2015 / PN Skt yang dimohonkan banding tersebut;-
- Menghukum kepada Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU, tanggal 14 DESEMBER 2016** oleh Kami **H. SAPARUDIN HASIBUAN, S.H.M.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis dengan **TULUS BASUKI, SH** dan **H. MULYANTO, S.H.M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 471/PDT/2016/PT SMG, tanggal 15 Nopember 2016 , putusan tersebut pada hari **RABU, tanggal 21 DESEMBER 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh



**SUTRISNO, SH** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri para  
Pihak yang berperakara;-

Hakim Anggota ;

Ketua Majelis ;

ttd

ttd

**TULUS BASUKI, SH**

**H. SAPARUDIN HASIBUAN S.H.M.H**

ttd

**H. MULYANTO,SH.M.H**

Panitera Pengganti ;

ttd

**SUTRISNO,SH**

Biaya-biaya ;

1. Meterai putusan ..... RP. 6.000,-
2. Redaksi putusan..... RP. 5.000,-
3. Biaya pemberkasan ..... RP.139.000,-

-----  
JUMLAH      RP. 150.000,-